

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai nyawa tentunya berbicara mengenai hak yang diberikan oleh ALLAH SWT untuk setiap manusia. Seperti halnya rumusan Hak Asasi Manusia dalam *non-derogable rights* yakni bahwa nyawa seorang manusia tidak boleh dicabut dengan alasan apapun.¹ Maka oleh karenanya nyawa yang terhunus akibat pembunuhan tentunya tidak dikehendaki oleh hukum positif yang berlaku. Maka setiap nyawa seseorang haruslah senantiasa dihormati serta diindahkan oleh setiap manusia di muka bumi ini.

Demikian lebih spesifiknya dalam hukum positif kita, berbicara mengenai kejahatan menghilangkan nyawa seseorang tentunya diatur dalam ketentuan hukum pidana positif. Dalam hukum pidana positif, kejahatan yang bersangkutan dengan menghilangkan nyawa disebut dengan kejahatan pembunuhan. Dalam hukum pidana positif terdapat bermacam-macam kategorisasi pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan 350 KUHP.²

Pembunuhan sendiri dalam KUHP itu diartikan sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain. Bentuk kesalahan dalam pidana ini juga harus merupakan tindakan *Dolus* dan *Culpa*, yakni sengaja atau tidak sengaja. Sehingga dalam melihat kontekstual tindak pidana pembunuhan dalam KUHP kita terdapat beberapa unsur dan jenis pembunuhan di dalamnya di antaranya :

1. Pembunuhan Biasa

Pembunuhan biasa ini terdapat pada pasal 338 dan 340 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam pembunuhan biasa ini dikenakan sanksi paling lama lima belas tahun penjara. Sedangkan unsurnya meliputi unsur Subjektif

¹ Muhamad Sadi, *Hukum hak asasi manusia (HAM)*, (Jakarta : Kencana, Jakarta 2021), Hlm 46.

² Lamintang,, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1997), Hlm 126-147.

yakni adanya kesengajaan di dalamnya. Kemudian unsur objektif yakni adanya bentuk menghilangkan nyawa orang lain.

2. Pembunuhan dengan pemberatan

Pembunuhan ini diatur dalam pasal 339 KUHP dengan sanksinya penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun penjara. Dalam pembunuhan ini terdapat unsur disertai dengan kejahatan lain.

3. Pembunuhan berencana

Pembunuhan ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang sanksinya lebih berat dari pasal 338 dan 339 KUHP. Yakni dalam jenis pembunuhan ini terdapatnya unsur subjektif dengan perencanaan dan unsur objektif dengan bentuk menghilangkan nyawa orang lain. Sanksi dari pembunuhan ini adalah pidana mati atau penjara seumur hidup dan penjara tertentu selama-lamanya dua puluh tahun penjara.

4. Pembunuhan yang berasal dari permintaan korban sendiri

Pembunuhan ini adalah pembunuhan khusus ketika ada permintaan khusus dari korban secara tegas dan sungguh-sungguh atau nyata, sehingga tidak tergolong pasal 334 KUHP.³

5. Pembunuhan tidak sengaja

Dalam jenis pembunuhan ini, diatur dalam pasal 359 KUHP yang sanksinya itu terdapat dua macam, yang pertama sanksi penjara lima tahun dan yang kedua sanksi kurungan satu tahun. Dengan unsur *culpa*.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam masalah pembunuhan juga diatur dalam ketentuan *Fiqh Jinayah* yang dengan tujuannya adalah menciptakan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat luas, serta untuk menegakan haknya Tuhan.⁴ Di antaranya pembunuhan dalam perspektif *fiqh jinayah* diatur dalam tiga kategori yakni pembunuhan disengaja (*Qotl Al-amd*), pembunuhan menyerupai sengaja (*Qotl syibh Al-amd*), dan

³ Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta 2011), Hlm 44 – 50.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007. Hlm 32-39.

pembunuhan tidak disengaja (*Qotl Al-Khata*).⁵ Sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam surat *An-Nisa* ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan tidaklah layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu, padahal ia Mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang Mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang Mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (*An-Nisa* : 92).

Demikian juga dalam keterangan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Riwayat Muhamad bin Labid RA, Nabi Muhammad SAW bersabda :

اِخْتَلَفْتُ سَيُوفَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْبِمَانِ أَبِي حُدَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَا يَعْرِفُونَهُ فَقَتَلُوهُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدِيَهُ فَتَصَدَّقَ حُدَيْفَةَ بِدِيَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

Artinya : Pedang-pedang kaum Muslimin salah bunuh terhadap al-Yamân bapaknya Hudzaifah di perang Uhud dan (karena) mereka tidak mengenalnya, lalu mereka membunuh al-Yamân. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ingin membayar diyat namun Hudzaifah telah bersedekah dengan diyatnya tersebut untuk kaum Muslimin. (HR Ahmad).

⁵ Besse Muqita Rijal Mentari, “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”. *Jurnal Al-Islah* Vol 23, No. 1 (2020). Hlm 12-15.

Tindak pidana pembunuhan ini dalam perspektif *jinayah* itu tergolong kepada *jarimah qishas* yang hukumannya itu berupa pembalasan yang setimpal atau dengan *diyat*. Karenanya, dalam *jarimah qishash* berbeda dengan *jarimah hudud*, *jarimah qishash* adalah hak manusia yang di mana manfaatnya dirasakan oleh setiap orang tertentu. Sehingga konteks pembalasan di sini, senantiasa dikembalikan pada pihak korban atau keluarga untuk bisa mempertimbangkan balasan yang setimpal. Sehingga dalam ciri-ciri *jarimah qishash* terdapat dua ciri yakni hukumannya sudah terntentu dalam *Syara'* dan tidak diatur batas maksimal dan minimalnya, serta hukuman tersebut merupakan hak perorangan dalam arti bahwa korban atau keluarga korban berhak untuk memberikan maaf. Dari hal tersebut, *qishash* hanya berdasar pada dua kategori *jarimah* yakni pembunuhan dan penganiayaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Dalam kategori pembunuhan Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Malikiyyah sepakat bahwa pembunuhan - pembunuhan ini terbagi menjadi tiga jenis Syafi'i, yakni :

1. Pembunuhan Sengaja (*Qotl-al 'amd*)

Yakni perbuatan penganiayaan terhadap orang lain dengan maksud menghilangkan nyawanya.

2. Pembunuhan semi sengaja (*Qatl syibh al-'amd*)

Perbuatan dengan tidak bermaksud membunuhnya, namun mengakibatkan terbunuhnya orang lain.

3. Pembunuhan tidak sengaja (*Qatl al-khtha'*)

Yakni perbuatan yang tidak bermaksud melakukan kejahatan namun mengakibatkan kematian orang. Kemudian perbuatan yang tidak sama sekali disengaja atau bahkan direncanakan oleh dia, seperti dalam mengendarai kendaraan tiba-tiba ada anak kecil melompat menabrak kendaraan si pelaku. Terakhir adalah kesalahan dalam tindakannya, misalnya dalam keadaan perang, pelaku menembak orang yang ternyata bukan musuhnya.

Sanksi dari pembunuhan tersebut dalam jinayah itu disebutkan ada tiga, yang pertama *Qishas*, yang kedua apabila keluarga memaafkan diganti *Diyat*, dan apabila terdapat kedua-duanya kemudian *Ta'zir*. Adapun mengenai unsur-unsurnya, yakni :

1. Pembunuhan Sengaja

Di antaranya : Korban adalah manusia hidup, menyebabkan kematian korban, adanya atau terdapatnya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

2. Pembunuhan semi sengaja.

Di antaranya yakni : Adanya suatu dari perbuatan pelaku yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, terdapat maksud menganiaya, adanya suatu hubungan Kausalitas.

3. Pembunuhan tidak sengaja

Di antaranya yakni : Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut karena kesalahan, adanya hubungan kausalitas.

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang kejam, bahkan pembunuhan sangat berdampak pada mental keluarga korban yang ditinggalkan, oleh karenanya tindakan ini dilarang oleh hukum, baik hukum positif maupun hukum Tuhan. Tentunya dalam melihat perkara pembunuhan, adanya kausalitas dalam kejadian tersebut. Sehingga seorang pembunuhpun mempunyai alasan untuk ia melakukan suatu kejahatan tersebut. Namun apapun alasannya seorang yang melakukan pembunuhan haruslah diusut dan mendapatkan balasan atau sanksi yang setimpal.

Kendati pembunuhan merupakan kejahatan yang tidak ditolelir, namun ada juga pembunuhan yang dapat keringanan seperti dalam putusan Hakim

Nomor.236/Pid.Sus/2015/PN.Spg. yang memutuskan sudara Sonny Yanuar Rachman bersalah atas kasus pembunuhan tidak sengaja akibat dari kelalaiannya saat mengemudi motor sehingga menabrak korban yang bernama Musa hingga meninggal dunia.

Menilik keputusan Hakim *NOMOR 236/Pid.Sus/2015/PN.Spg* adalah sebuah keharusan dan menjadi semangat dalam menegakan keadilan bagi kita selaku kaum intelektual. Sebagai seorang akademis yang seperti di katakan oleh Habib Cahyono bahwa mahasiswa memiliki peran dalam masyarakat yakni *Agen Of Change Social Control, Moral Force, Iron Stock dan Guardian Of Value*, maka sudah sepantasnya jikalau kita berjuang untuk menegakan keadilan.⁶

Kronologisnya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB, tepatnya di desa Taden Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Terdakwa Sonny Yanuar Rachman mengemudikan motor dengan kecepatan kurang dari 60 km/jam terdakwa kurang berhati-hati dan kurang konsentrasi saat mengendarai motor, alhasil di depannya ada seorang pejalan kaki yaitu korban yang bernama Musa tertabrak saat menyebrang jalan ke utara. Terdakwa terkejut, sehingga tidak bisa menghindar ataupun mengurangi kecepatan sehingga keduanya terjatuh, dan korban meninggal dunia sebagaimana surat pemeriksaan dari surat Rumah Sakit Umum Daerah Sampang dengan surat keterangan 57/REKMED/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015.

Namun ada beberapa hal yang perlu kita amati dari kejadian di atas, di antaranya:

1. Hal yang memberatkan terdakwa

Dalam kasus pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh saudara Sonny Yanuar Rachman, ada hal yang menjadikan pemberat. Yakni perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Walaupun memang ada kealpaan berupa *culpa*, kendati demikian perbuatan menghilangkan nyawa orang lain adalah alasan yang memberatkan suatu hukuman.

⁶ Habib Cahyono, "Peran Mahasiswa di Masyarakat". Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi Volume 1 (1) Oktober 2019. Hlm 7.

2. Alasan yang meringkan terdakwa

Kendati pembunuhan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia, namun ada pula hal yang menjadi alasan yang menjadi keringanan kepada terdakwa, yakni seperti terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, kemudian terdakwa belum pernah dihukum, dan antara terdakwa dengan keluarga korban sudah pernah ada kesepakatan damai tertanggal 22 juli 2015. Sehingga dalam kasus tersebut terdakwa divonis pidana 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp 5000 (Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atas, saudara Sonny Yanuar Rachman dinyatakan bersalah dengan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00”*. Dengan demikian Saudara Sonny Yanuar Rachman diVonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebanyak Lima Ribu Rupiah.

Inilah yang menjadi hal yang menarik untuk kita analisis, yakni terkait putusan Hakim. Seharusnya dalam perspektif Hukum Pidana Islam, ketika seseorang telah membayar penalti (denda) maka terdakwa seharusnya tidak dipidana kurungan atau penjara lagi. Karena bentuk pembayaran denda (*diyat*) adalah balasan untuk terdakwa agar dia menerima konsekuensi atas apa yang ia perbuat sehingga ia sadar dan jera akan kealpaannya.

Maka dengan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah skripsi dengan judul : ANALISIS PEMBUNUHAN TIDAK DISENGAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI PUTUSAN HAKIM NOMOR 236/Pid.Sus/2015/PN.Spg.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 236/Pid.Sus/2015/PN.Spg. tentang Pembunuhan Tidak Disengaja?
2. Bagaimana unsur dan sanksi Pembunuhan Tidak Disengaja dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Putusan Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2015/PN.Spg. dengan Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 236/Pid.Sus/2015/PN.Spg. tentang pembunuhan tidak disengaja.
2. Untuk mengetahui unsur dan sanksi pembunuhan tidak disengaja dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi putusan Hakim nomor 236/Pid.Sus/2015/PN.Spg. dengan perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam pengetahuan mengenai tinjauan Hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan seperti halnya pembunuhan pada kasus saudara Sonny Yanuar Rachman, baik dalam Hukum Pidana Positif maupun dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pembaca untuk mendapatkan pemahaman tentang pelanggaran kasus pembunuhan yang serupa, sehingga peneliti sangat mengharapkan supaya penelitian ini dapat mengindahkan keadilan dalam masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam hukum positif yang berlaku, berkenaan dengan tindak Pidana disebut sebagai *strafbaarfeit* atau lazim dikenal dengan delik. Yakni tindak pidana suatu perbuatan atau tingkah laku yang melanggar ketentuan hukum Pidana. Istilah "tindak

pidana" merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjelasan langsung mengenai *strafbaarfeit* tidak disertakan. Secara umum, tindak pidana sering disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*".

Dalam kamus hukum, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang (tindak pidana). Istilah "*strafbaarfeit*" dalam Bahasa Belanda terdiri dari tiga kata, yaitu "*straf*" yang berarti pidana dan hukum, "*baar*" yang berarti dapat dan boleh, dan "*feit*" yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam KUHP, tindak pidana sering dikenal dengan istilah "*strafbaarfeit*", dan dalam literatur hukum pidana, istilah "*delik*" juga sering digunakan. Meskipun demikian, pembuat undang-undang dalam menyusun undang-undang menggunakan istilah seperti "peristiwa pidana" atau "perbuatan pidana" atau "tindakan pidana".

Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan. Demikian juga dalam persepektif Hukum Pidana Islam ketentuan tindak pidana diatur dalam konsep *fiqh jinayah*, yang setiap perilaku yang melanggar ketentuan hukum *Syara'* disebut dengan *jarimah*.

Menurut bahasa, kata "*jarimah*" berasal dari kata "*jarama*", dan bentuk *masdar* (kata benda) dari kata tersebut adalah "*jaramatan*", yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian *jarimah* dalam konteks ini tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana dalam hukum pidana positif. Secara istilah, Imam Al-Mawardi memberikan definisi *jarimah* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, yaitu *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* (hukum Islam) dan diancam dengan hukuman hadd atau *ta'zir*. Ahmad Hanafi juga menyatakan bahwa *jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan ini dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Penting dicatat bahwa suatu perbuatan dianggap *jarimah* jika dilarang oleh *Syara'*. Dalam kalangan *fuqaha* (ahli fikih), hukuman sering disebut dengan kata-kata "*ajziah*" dan mufradnya, "*jaza*". Meskipun ada perbedaan penggunaan istilah "*jinayah*" di kalangan *fuqaha*, namun dapat disimpulkan bahwa kata-kata "*jinayah*" dalam istilah *fuqaha'* sebanding dengan kata-kata "*jarimah*".

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* jika dapat merugikan tata aturan masyarakat, kepercayaan masyarakat, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik itu dalam bentuk kerugian terhadap benda, nama baik, atau perasaan, dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dijaga.⁷

Unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah* meliputi:

- a. Unsur Formil (Rukun *Syar'i*): Diperlukan adanya *nash* (ketentuan hukum Islam) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam hukuman sebagai konsekuensinya.
- b. Unsur Materil (Rukun *Maddi*): Memerlukan adanya tingkah laku konkret yang membentuk *jarimah*. Ini dapat berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat.
- c. Unsur Moril (Rukun *Adabi*): Melibatkan pembuat *jarimah*, yang harus menjadi seorang *mukallaf* (individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya).

Jarimah dalam ketentuan hukum terbagi menjadi tiga macam:

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah ini antara lain merupakan *jarimah* yang ketentuan hukumnya telah diatur dalam *nash*. Sehingga setiap tindakan yang melanggar *Syara'* harus dihukum dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Berkenaan dengan hal tersebut, *jarimah hudud* terbagi menjadi 7 kategorisasi, yakni di antaranya zina, menuduh orang lain zina, pemberontakan, Mabuk minuman keras, perampokan, pencurian dan murtad.

⁷ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hlm 34.

Jarimah hudud adalah jenis jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Dalam konteks bahasa, *had* merujuk pada pemisah antara dua hal untuk mencegah pencampuran, atau batasan antara satu hal dengan yang lainnya. Contohnya adalah batas tanah, batas haram, dan sebagainya. Secara istilah *Syara'*, seperti yang dijelaskan oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *had* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. 'Abdul 'Aziz 'Amir, menyatakan *had* yaitu hukuman tertentu yang merupakan hak Allah *Ta'ala*.

Demikian pula bahwa *had* adalah hak mutlak Allah yang tidak dapat ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah, atau dikurangi. Penguasa hanya memiliki hak untuk melaksanakan hukuman *had* sesuai dengan ketentuan *Syara'* tanpa toleransi. Sebagian Ulama juga menjelaskan bahwa *had* adalah ketentuan hukuman yang, jika dilanggar, akan memberikan hukuman sesuai yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, tanpa adanya kemungkinan penambahan atau pengurangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *had* merupakan hukuman yang telah ditentukan dengan batasan, jenis, dan jumlah tertentu. Hukuman ini adalah hak mutlak Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun, tanpa batasan tertinggi atau terendah. Hak Allah di sini merujuk pada setiap hukuman yang sesuai dengan kepentingan umum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan kata lain, setiap pelanggaran yang mengancam kepentingan masyarakat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah dan layak dihukum sesuai ketentuan-Nya.

Berdasarkan uraian di atas yang telah disebutkan, terdapat bentuk kategorisasi dari *hudud* itu sendiri, yakni :

a. Zina

Zina adalah perbuatan melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan nikah, yang melibatkan penetrasi *zakar* ke dalam *faraj* secara haram tanpa adanya *syubhat* dan dilakukan secara naluri yang mengundang *syahwat*. Larangan terhadap perbuatan zina ditegaskan oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan zina, diperlukan bukti yang harus diajukan di hadapan Pengadilan. Oleh karena itu, Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menyajikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa seseorang telah terlibat dalam perbuatan zina. Alat bukti yang dapat digunakan dalam kasus zina mencakup keterangan saksi (*syahadah*) dan pengakuan dari pihak yang bersangkutan (*iqrar*).⁸

b. *Qadzaf*

Qadzaf, dalam pengertian bahasa, berarti melempar. Namun, dalam istilah syariah, *qadzaf* merujuk pada tuduhan terhadap seseorang yang menyatakan bahwa orang tersebut telah melakukan zina, baik itu laki-laki atau perempuan. Contohnya adalah ketika seseorang menggunakan ungkapan seperti "hai pezina" atau dengan berkata, "kamu bukan anak bapakmu," di mana tuduhan ini tidak ditujukan kepada pendengar (*mukhatab*) melainkan kepada ibunya. Dalam konteks syariah, *qadzaf* dianggap serius dan dapat berakibat pada hukuman yang berat, yaitu delapan puluh kali penjiwaan, jika tidak dibuktikan dengan empat orang saksi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 4 :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
لِجَلْدَةٍ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Penerjemah : Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), Hlm 47.

c. *Sariqah*

"Perbuatan mencuri" dalam pengertian bahasa merujuk pada tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dengan menggunakan cara penipuan. Dalam konteks *Syariah*, definisi ini diperjelas oleh para *fuqaha'* (ahli hukum *fiqh*) sebagai pengambilan harta oleh seseorang yang sudah berakal, baligh, dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang umumnya tanpa alasan yang dapat ditolerir. Hukuman yang ditetapkan bagi pelaku pencurian adalah potong tangan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

d. *Khamar*

Larangan terhadap minuman keras dijelaskan dengan tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penetapan larangan ini dilakukan secara bertahap. Awalnya, dinyatakan bahwa dari buah kurma dan anggur dapat dihasilkan minuman yang memabukkan serta merupakan rezeki yang baik-baik (surat an-Nahl: 67). Namun, kemudian dijelaskan bahwa minum keras atau *khamr* mengandung dosa besar meskipun terdapat manfaatnya. Tetapi, dosanya lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diberikannya.

Khamr dianggap sebagai salah satu dosa terburuk dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Oleh karena itu, Allah secara tegas mengharamkannya dan menegaskannya berulang kali, terutama di tengah kebiasaan masyarakat Arab yang cenderung mengkonsumsi minuman keras. *Khamr* dijelaskan sebagai sesuatu yang keji, kotor, dan merusak akal, serta dapat menimbulkan serangkaian perbuatan negatif lainnya.

Tidak terdapat perbedaan pendapat di antara para Ulama *fiqih* bahwa minuman *khamr* adalah haram. Namun, perbedaan pendapat muncul terkait minuman yang

memabukkan yang tidak berasal dari perasan buah anggur. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang penting adalah sifat memabukkan dari minuman tersebut, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa minuman semacam itu, jika tidak memabukkan, dinamakan *nabidz* dan tidak dianggap sebagai *khamr*.

Dalam hal definisi mabuk, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang dianggap mabuk jika ia kehilangan akal, tidak dapat memahami pembicaraan, dan tidak dapat membedakan antara lelaki dan perempuan atau antara langit dan bumi. Sementara itu, mayoritas Ulama menilai cukup dengan tanda-tanda seperti mengomel dan pembicaraan yang kacau.

Dengan merinci masalah minuman yang memabukkan bukan dari perasan buah anggur, seperti minuman keras dengan kadar alkohol tinggi seperti wiski, peneliti ingin menyoroti dampak serupa dengan *khamr*. Meskipun jenis minuman ini mungkin tidak membuat seseorang menjadi agresif seperti *khamr*, namun dapat menimbulkan krisis dan kelemahan. Para pemabuk wiski juga akan mengalami kehilangan akal, seperti tidak memahami pembicaraan dan pembicaraan yang campur aduk.

Jika diambil sebagai contoh, sifat memabukkan dapat dilihat pada *khamar* (sebagai asal *qiyas*) dan juga dapat dilihat pada minuman wiski (sebagai cabang). 'Illat (alasan) haramnya minuman khamar adalah karena sifat memabukkan, dan sifat ini sesuai (*munasib*) dengan hikmah diharamkannya minuman *khamar*, yang bertujuan untuk memelihara akal. Selain itu, tidak boleh menetapkan 'illat haramnya meminum *khamar* hanya karena ia minuman yang berasal dari perasan anggur yang sudah menjadi *khamar* (mempunyai sifat yang memabukkan), karena tidak terdapat pada minuman yang memabukkan yang bukan berasal dari perasan anggur.

e. *Hirabah*

Perampokkan adalah tindakan mengambil harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Hukuman terhadap pelaku *hirabah* adalah hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara berseling, atau diasingkan. Dasar hukum *hirabah* terdapat dalam firman Allah pada surat al-Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Arti dari redaksi ayat yang menyebutkan "memerangi Allah dan Rasul-Nya" bersifat *majaz* (kiasan atau perumpamaan), karena Allah tidak mungkin dapat diperangi mengingat sifat-Nya yang sempurna. Pada redaksi ayat ini, terdapat pembuangan yaitu memerangi wali-wali Allah. Hal ini mengindikasikan bahwa Allah mengagungkan dan memuliakan wali-wali-Nya.

f. Pemberontakan

Pemberontakan atau *al-Baghyu* menurut bahasa berarti mencari atau menuntut sesuatu. Dalam konteks yang lebih luas, pengertian ini menjadi umum untuk merujuk pada usaha mencari atau menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman. Kesesuaian dengan firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 33 mengacu pada perbuatan yang melanggar batasan dan norma yang ditetapkan oleh Allah :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dalam istilah, *al-baghyu* diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam (kepala negara) yang sah dengan cara yang tidak sah. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberontakan melibatkan tiga unsur utama, yaitu

pembangkangan terhadap kepala negara, dilakukan dengan kekuatan, dan adanya niat yang melawan hukum.

g. *Murtad*

Murtad atau *riddah* adalah tindakan keluar dari Agama Islam kepada kekafiran, yang dapat terjadi melalui niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau melalui ucapan. Unsur-unsur dari *jarimah riddah* ini mencakup kembalinya atau keluarnya seseorang dari Islam dan keberadaan niat yang melanggar hukum (kesengajaan). Dasar hukum dari *jarimah riddah* ini ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 217 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا لَبَسَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

2. *Jarimah Ta'zir*

Berbeda dengan *jarimah hudud*, *jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* yang ketentuannya tidak diatur secara jelas dalam *nash*. Sehingga hukumannya disesuaikan dengan ketentuan norma yang berlaku dengan bertumpu pada keputusan Hakim atau penguasa. Dengan demikian sanksi yang diberikan adalah sanksi yang bersifat edukatif.

Ta'zir berasal dari akar kata *'azzara, yu azziru*, yang memiliki arti menghukum atau melatih disiplin. Dalam istilah hukum, *ta'zir* memiliki makna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Dalam kamus istilah fiqih, "*ta'zir*" adalah bentuk masdar dari kata *'azzara*, yang berarti menolak. Secara khusus, dalam konteks hukum *Syariah*, *ta'zir*

merujuk pada tindakan pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak memiliki hukum *had*, *kafarat*, dan *qisas*.

Menurut Abu Bakr Jabir Al Jaziri, *ta'zir* merupakan sanksi disiplin yang dapat melibatkan pemukulan, embargo, atau pengasingan. Sebagian Ulama menjelaskan *ta'zir* secara *harfiah* sebagai upaya membinasakan pelaku kriminal atas tindak pidana yang memalukan. Hukuman *ta'zir* dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan, dan berbagai bentuk hukuman lainnya.

Dari definisi-definisi tersebut, *ta'zir* dapat diartikan sebagai istilah yang merujuk pada hukuman yang diberikan atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh *Syariah*. Dalam lingkungan *fuqaha*, tindak pidana semacam ini disebut dengan *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, istilah *ta'zir* digunakan untuk merujuk pada hukuman atau tindak pidana yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas menurut *Syariah*.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *jarimah ta'zir* mencakup perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman *had* atau *kafarat*. Dengan kata lain, esensi dari *jarimah ta'zir* terletak pada perbuatan maksiat. Maksiat dalam konteks ini merujuk pada tindakan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melanggar larangan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemberian hukuman *ta'zir* juga dapat diterapkan jika hal itu dianggap bermanfaat untuk kepentingan umum.

Dari penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *ta'zir* yang diberlakukan karena melakukan perbuatan maksiat, *ta'zir* yang diberlakukan karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum dan *ta'zir* yang diberlakukan karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).⁹

Pada *jarimah ta'zir*, al-Qur'an dan hadist tidak memberikan rincian yang terperinci, baik mengenai bentuk *jarimah* maupun hukumannya. Dasar hukum untuk memberlakukan sanksi terhadap pelaku *jarimah ta'zir* adalah prinsip bahwa *al-ta'zir*

⁹ Makhruh Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Yogyakarta 2004), Hlm 21.

yaduru ma'a al-maslahah, yang berarti bahwa hukuman *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan sambil tetap mematuhi prinsip keadilan dalam masyarakat.

Tujuan dari memberikan hak penentuan terkait *jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengelola masyarakat dan melindungi kepentingan-kepentingannya. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk menghadapi setiap situasi mendadak dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, *ta'zir* telah diterapkan pada zaman Nabi dan diatur dalam kerangka *Syariat* Islam. Adapun tujuan utama dari *ta'zir* adalah memberikan keleluasaan kepada penguasa untuk mengelola masyarakat secara efektif dalam rangka menegakkan keadilan hukum, terutama dalam situasi yang memerlukan keputusan segera, sehingga hakim memiliki kewenangan untuk berjihad dalam menetapkan hukuman.

Jenis-jenis *jarimah ta'zir* tidak dijelaskan secara rinci oleh *nash*, melainkan diserahkan kepada hak *ulil amri* dan Hakim untuk menetapkannya sesuai keputusan mereka. Oleh karena itu, *jarimah ta'zir* dapat mencakup perbuatan yang melanggar hak Allah atau hak individu, termasuk perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum. Abdul Qadir Awdah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga jenis:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qisas*, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nishab* atau dilakukan oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nas syara'*, tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan pengurangan takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, sepenuhnya diserahkan kepada *Ulil Amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Selain itu, Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara lebih terperinci menjadi beberapa bagian, seperti *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan, pelukaan, kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, harta, kemaslahatan individu, dan keamanan umum.

3. *Jarimah Qishas Diyat*

Qishas merupakan bentuk hukuman yang setimpal atau setara dengan tindakan apa yang telah dilakukan pelaku. Oleh karenanya sifat dari hukuman *qishas* itu ditetapkan batasannya dalam *nash* pada perorangan sehingga menjadi hak manusia untuk bisa mempertimbangkan memberi hukuman atau memberi maaf terhadap pelaku.

Ketetapan *qishash* diungkapkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW sebagai tanggapan terhadap perilaku masyarakat Jahiliyah yang memberlakukan para pembunuh dengan cara yang berlebihan. Dalam masyarakat Jahiliyah, terkait dengan kasus pembunuhan, terdapat ketentuan hukum adat yang menekankan pada keadilan pribadi, yang merupakan sistem yang mengutamakan balas dendam. Jika terjadi pembunuhan atas anggota suatu kabilah atau suku oleh suku lain, suku pembunuh diharuskan membayar dengan nyawa anggotanya, baik pelaku pembunuhan itu sendiri atau orang lain dari suku tersebut. Sebelum balas dendam dilakukan, hati pihak korban tidak akan merasa tenang. Namun, satu nyawa dianggap tidak cukup untuk membayar satu nyawa yang telah terbunuh, karena kabilah atau suku cenderung menilai anggotanya secara berlebihan. Oleh karena itu, mereka sering menuntut dua nyawa atau lebih, karena kabilah secara kolektif bertanggung jawab atas masing-masing anggotanya. Dengan kata lain, masyarakat *Jahiliyah* memiliki kecenderungan tidak hanya menuntut pembunuhan sebagai bentuk keadilan, tetapi terkadang juga melibatkan pembunuhan beberapa orang bahkan seluruh suku sebagai pembalasan atas pembunuhan satu orang.

Tradisi ini berubah secara signifikan setelah kedatangan Islam. Al-Qur'an menetapkan patokan hukum yang adil untuk kasus pembunuhan atau luka-luka, yang berarti pembalasan harus setara. Firman Allah dengan tegas menyatakan bahwa "satu mata menggantikan satu mata, dan satu nyawa untuk satu nyawa," menegaskan prinsip balasan yang setara dalam Islam.

Kewajiban pelaksanaan *qisas* untuk pertama sekali diturunkan Allah dalam surah al-Baqarah/2: 178, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Imam Ibn Katsir menjelaskan asbab *al-nuzul* (sebab turunnya) ayat ini dalam tafsirnya. Imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim meriwayatkan informasi dari Abu Zur'ah, Yahya ibn Abdullah ibn Bukair, Abdullah ibn Luhi'ah, dan 'Atha' ibn Dinar dari Sa'id ibn Jubair mengenai firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yakni apabila dilakukan dengan sengaja orang merdeka dengan orang merdeka." Mereka mengatakan bahwa pada masa jahiliyah, ada dua suku bangsa Arab yang saling berperang beberapa waktu sebelum datangnya Islam.¹⁰ Pada saat itu, terjadi pembunuhan dan pelukaan antara mereka, termasuk pembunuhan terhadap budak-budak dan wanita. Beberapa dari mereka bahkan tidak membalas pembunuhan yang dilakukan oleh pihak lain. Kemudian, datanglah Agama Islam. Salah satu suku bertindak berlebihan dalam pembunuhan dan harta benda terhadap suku lain. Mereka membuat janji setia internal bahwa mereka tidak akan merestui perdamaian hingga mereka membunuh orang merdeka, bahkan jika itu hanya seorang budak, dan membunuh laki-laki meskipun hanya seorang perempuan. Maka, turunlah ayat di atas, "Orang merdeka (dibalas) dengan (membunuh) orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan."

Secara umum, ayat tersebut menetapkan hukum *qishash* terkait pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh orang merdeka *diqishash* dengan membunuh orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Namun, jika

¹⁰ Imamudin Abi Fi'da, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Beirut : Al-kitab Al-Ilmi. Beirut 2007), Hlm 84.

keluarga korban ingin memberikan maaf dan menggugurkan hukuman qishash dengan memberikan tebusan, hal itu dapat diterima.

Adapun penerapan *jarimah qishas* terdiri dari lima unsur, yakni :

- a. Pelaku adalah seorang *mukallaf*.
- b. Adanya kesetaraan derajat antara korban dan pelaku.
- c. Tidak adanya nishab antara korban dan pelaku.
- d. *Qishas* dilaksanakan dengan cara yang setimpal.
- e. Adanya niat dari pelaku (disengaja/tidak disengaja).

Sementara *diyat* merupakan denda atau ganti rugi yang diberikan kepada pelaku kejahatan/penganiyaan yang telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarga korban. Sehingga *diyat* merupakan derivatif hukuman dari *jarimah qishas*.

Pembunuhan adalah tindak pidana yang secara langsung merugikan fisik seseorang. Meskipun kepentingan umum juga terkena dampak, tetapi dampak tersebut bersifat tidak langsung. Pelaku pembunuhan dapat dituntut atau diberikan ampunan oleh korban atau keluarga korban atas tindakannya. Proses hukum terkait pelaku pembunuhan melibatkan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan hukum *qishash*, dan fokus pada kepentingan korban dan keluarganya. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai otoritas publik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi.

Menurut sebagian Ulama, terutama Ulama Syafi'i, merujuk kepada saudara seagama, karena *qishash* (hukuman pembalasan) hanya berlaku terhadap orang yang seagama. Dalam pandangan ini, *qishash* tidak diberlakukan bagi orang Islam yang telah membunuh seorang kafir *dzimmi*. Makna "saudara" dalam konteks ini juga dapat dipahami sebagai saudara kandung, sesuai dengan firman Allah yang menyatakan, "dan barang siapa yang dibunuh secara *zalim*, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan ahli warisnya berkuasa" (QS. Al-Isra: 33).

Asal kata "أخ" adalah mereka yang memiliki pertalian darah, baik sebagai saudara kandung (dari satu ibu dan ayah), saudara seibu, atau saudara seayah. Dalam Al-Qur'an, terkadang kata "أخ" digunakan untuk merujuk kepada saudara sekandung, dan kadang-kadang mengacu pada saudara seiman, seperti firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang

mukmin itu bersaudara" (Q.S. Al-Hujurat/49: 10). Secara umum, persaudaraan ini awalnya adalah persaudaraan seayah. Kata "اخوان" juga ditemukan dalam Al-Qur'an, yang berarti persaudaraan tanpa adanya hubungan darah (misalnya, saudara seiman). Sebagai contoh, dalam ayat "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka" (Q.S. Al-Hujurat/49: 10). Jika persaudaraan semakin erat dengan adanya iman yang sama, maka dapat berubah dari "اخوان" menjadi "اخوة" sehingga persaudaraan seiman itu mirip dengan persaudaraan seayah. Firman Allah, "Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika kamu bermusuhan, maka Allah menyatukan hati kamu, maka jadilah kamu bersaudara berkat nikmat-Nya" (ayat 37) menunjukkan bahwa kata "اخوان" digunakan ketika masih terdapat pertentangan dan pertikaian di antara mereka, sementara kata "اخوة" tidak disebutkan dalam konteks persaudaraan yang terjalin antar mereka.

Pada ayat Q.S. Al-Baqarah/2:178, ungkapan "وَلَهُ أَخٌ" (dan saudaranya) menurut Sya'rawi mencerminkan keindahan makna Al-Quran. Allah menggunakan kata ini untuk meredakan hati mereka yang sedang berselisih, menunjukkan bahwa meskipun pertikaian terjadi, persaudaraan seiman tidak boleh terputus. Meskipun saudara berhak menuntut balas karena memiliki ikatan darah, Allah lebih mengutamakan hubungan seiman di atas semua hubungan persaudaraan.

Imam Syafi'i menafsirkan ayat ini sebagai penolakan terhadap pembalasan dalam konteks pembunuhan dengan sengaja. Tawaran pemberian maaf kepada pelaku pembunuhan ini sebagian besar dipicu oleh praktik masyarakat *Jahiliyah* yang menuntut agar setiap pembunuh dihukum mati.

Sebelum masa *Jahiliyah*, umat Nabi Musa sudah mengenal hukum *qishash* untuk pelaku pembunuhan, namun mereka tidak mengenal konsep pemberian maaf. Di sisi lain, umat Nabi Isa mempromosikan pemberian maaf sebagai kewajiban Agama, dan *qishash* cenderung dihindari. Ketika Islam datang, kewajiban *qishash* pada umat Nabi Musa dan kewajiban pemberian maaf pada umat Nabi Isa digabungkan. Kedua kewajiban tersebut menjadi pilihan hukum dengan tambahan opsi pemberian *diyat* bagi keluarga korban, memungkinkan mereka memilih hukuman karena salah satu anggota keluarga mereka sengaja dibunuh.

Ketentuan mengenai pemberian maaf diperkuat oleh Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu Syuraih al-Ka'bi yang artinya :

Barangsiapa yang salah seorang anggota keluarganya dibunuh maka keluarganya dihadapkan pada dua pilihan hukum, jika mereka mau, mereka dapat mengeksekusi mati (qishâsh) si pembunuh, dan jika mereka mau, mereka dapat menerima diat. (HR. Al-Tirmidzi).

Pemberian maaf dalam bentuk menerima *diyat* oleh keluarga korban dari pembunuh merupakan sebuah ganti rugi yang membuat pelaku kejahatan tidak menerima hukuman balas mati. Jika keluarga korban menerima dan merelakannya, maka mereka dapat menuntut pembayaran *diyat* dengan cara yang baik, penuh kerelaan, dan sikap kasih sayang. Sebaliknya, pembunuh atau walinya diwajibkan membayarnya dengan baik dan penuh, sebagai bukti kesucian hati, penyembuhan luka jiwa, dan untuk memperkuat ikatan persaudaraan. Pembayaran *diyat* harus dilakukan dengan cara yang baik, sesuai norma yang berlaku, dan dijalankan tanpa penundaan. Ini mencerminkan kehidupan harmonis antara pihak yang memberi maaf dan pihak yang meminta maaf.

Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman melalui *Syariat diyat* ini, karena diat mengandung elemen keringanan dan rahmat, sebagaimana dijelaskan dalam kelanjutan ayat yang menyatakan bahwa hal itu merupakan tanda keringanan dan rahmat dari Tuhan. Namun, perlu dicatat bahwa *Syariat* ini tidak berlaku bagi Bani Israel, sebagaimana diungkapkan dalam Taurat. Dalam kitab tersebut, *Syariat diyat* hanya berlaku sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Tuhan.

Diyat hanya diwajibkan bagi umat Islam dengan memperhatikan saling kerelaan dan kebersihan hati di antara pihak-pihak yang terlibat. Jika ahli waris korban membunuh bukan pembunuh atau membunuh pembunuh setelah menerima *diyat*, maka *qishash* akan diterapkan di dunia, dan pelaku akan mendapat siksa yang pedih di akhirat. Dengan demikian, hukum pidana Islam menyediakan dua bentuk sanksi, yaitu sanksi langsung di dunia (*qishâsh* atau hukuman mati) dan sanksi di akhirat.

Dalam konteks ini, pelanggaran yang terjadi setelah saling merelakan dan menerima *diyat* dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas. Bagi pelaku

pelanggaran tersebut, akan ada siksa yang sangat pedih di akhirat. Oleh karena itu, penerimaan diat oleh keluarga korban harus dihormati, dan si pembunuh tidak boleh menariknya kembali, karena hal itu dapat merusak perjanjian, mengabaikan kerelaan, dan membangkitkan dendam setelah hati sudah bersih.

Sayyid Quthb menyatakan bahwa pembunuhan terhadap jiwa yang tidak bersalah dapat memicu amarah dalam keluarga korban. Kemarahan terhadap orang yang menumpahkan darah dianggap sebagai reaksi yang fitri dan alami. Oleh karena itu, Islam merespons perasaan tersebut dengan mensyariatkan *qishâsh* atau hukuman mati. Keadilan dianggap sebagai sarana yang mampu meredakan kemarahan dalam jiwa, mengurangi kebencian di dalam hati, dan menghentikan si pelaku kejahatan dari melanjutkan perbuatannya yang jahat. Meskipun begitu, dalam waktu yang bersamaan, Islam juga menganjurkan untuk memberi maaf, membuka jalan bagi perdamaian, dan menentukan batas bagi tindakan tersebut. Oleh karena itu, seruan untuk memaafkan setelah ditetapkannya hukuman *qishâsh* bukanlah sebagai kewajiban yang menghambat fitrah manusia dan memberatkan jiwa dengan sesuatu yang tidak dapat ditanggungnya.

Melalui pensyariatan *qishâsh* dan *diyat*, kita dapat memahami seberapa luasnya cakrawala hukum Islam dan sejernih pandangan Islam terhadap kompleksitas jiwa manusia ketika mensyariatkan *diyat*. Islam juga memahami dorongan-dorongan yang ada dalam jiwa manusia. Tujuan dari semua ini seringkali tidak dipahami oleh mereka yang mengkritik dan menolak ketentuan pidana Islam, terutama dalam konteks *qishâsh* atau hukuman mati, tanpa melakukan studi mendalam.

Oleh karena itu, sulit untuk menerima pendapat yang menyatakan bahwa penerapan hukuman mati dalam hukum Islam melanggar hak asasi manusia. Mereka yang berpendapat demikian mungkin tidak memahami bahwa hukuman mati atau *qishâsh* bukanlah keputusan final yang tidak dapat dihindari. Islam memberikan opsi *diyat* sebagai pengganti *qishâsh*, dan tindakan pemberian maaf dianggap sebagai perilaku yang sangat terpuji dan dihormati oleh Allah SWT, sebagaimana juga dinyatakan dalam Al-Quran :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا قَمْنٌ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

Perilaku pemberian maaf juga merupakan bentuk dari sikap sabar atas cobaan, sebagaimana diungkapkan Allah:

وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya : Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

Meskipun beberapa ahli hukum Islam masih mempertanyakan efektivitas pembatalan *qishâsh* melalui pemberian maaf, terutama dalam konteks pembunuhan sengaja, Al-Qur'an dan Sunnah menegaskan bahwa pemberian maaf lebih bersifat sebagai tawaran dari pada keharusan mutlak. Menurut Ibrahim Hosen, seorang pakar hukum Islam Indonesia, pemberian maaf dalam kasus pembunuhan sengaja sejalan dengan salah satu tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, yaitu membuat pelaku merasa jera. Artinya, jika keluarga korban pembunuhan sengaja memberikan maaf kepada pelaku, penerapan hukum pidana dapat kehilangan efektivitasnya dalam menekan tingkat kriminalitas masyarakat, dan tidak akan ada lagi perasaan takut bagi seseorang untuk sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Jika situasi ini terjadi, dapat menjadi ancaman serius bagi kemanusiaan.

Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah pada masa lalu lebih menekankan pemberian maaf hanya untuk tindakan pidana yang lebih ringan, seperti kesalahan, pemukulan, penghilangan salah satu anggota tubuh. Namun, jika tindakan pidana tersebut mencapai tingkat pembunuhan sengaja, maka pemberian maaf secara hukum dianggap batal.

Dalam konteks Indonesia, di mana kasus pembunuhan semakin meningkat dan memiliki tingkat kekejaman yang memprihatinkan, seperti mutilasi, pandangan Abu

Hanifah ini layak untuk dipertimbangkan. Penolakan terhadap pemberian maaf dan *diyat* sebagai pengganti *qishâsh* mungkin dapat menciptakan rasa takut dan efek jera pada individu untuk melakukan kejahatan pembunuhan sengaja yang kejam.

Dalam judul skripsi yang saya teliti, pembunuhan tidak disengaja merupakan tindakan yang termasuk dalam kategorisasi *diyât dan ta'zir*. Sehingga hukum yang ditetapkan haruslah diberikan pada korban atau keluarga korban (*Haquladami*). Dalam pembunuhan tidak disengaja juga meliputi kesamaan antara hukum Islam dengan KUHP. Di antaranya harus dengan adanya unsur meniadakan/menghilangkan nyawa orang lain berdasarkan kelalaian atau *culpa*.

Kehidupan yang sesuai dengan fitrah adalah kehidupan yang dibalut oleh segenap kepercayaan. Demikian dengan kepercayaan haruslah benar dan tidak mengandung kepalsuan. Dari kepercayaan timbullah tata nilai yang *inheren* dalam masyarakat, kemudian tata nilai tersebut bertransformasi menjadi hukum. Konsekuensi dari adanya keharusan hukum adalah adanya hukuman. Hukuman menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dengan berlandaskan pada ketentuan *syara'*.¹¹ Oleh karenanya timbullah beberapa teori tentang pembedanaan.

Dalam perspektif Islam, Teori pembedanaan terbagi menjadi dua, yakni :

- a. Teori *Al-Ghardu Al-Baid* adalah teori pembedanaan yang bersifat *absolut*. Kemutlakan dalam teori ini mengatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pidana dengan alasan apapun harus dihukum. Tujuan dari teori ini adalah supaya ada efek jera terhadap pelaku dan dengan maksud menegakan *maqhasid syariah*.
- b. Teori *Al-Ghardu Al-Gharib* adalah teori pembedanaan yang bersifat *relative* yang setiap hukumannya harus menimbulkan rasa sakit bagi pelaku. Hal itu dimaksudkan agar pelaku menerima efek jera dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Surakarta : Kahrisma Ilmu, Surakarta 2007), Hlm 609.

Sementara dalam hukum pidana positif teori pidanaan terbagi menjadi tiga, diantaranya :

a. Teori *Absolut*

Teori ini mengatakan bahwa suatu perbuatan yang melanggar hukum haruslah menerima balasan. Sehingga diasumsikan pada teori ini setiap pidanaan harus dilakukan dengan adanya pembalasan (*quia peccatum est*).

b. Teori *Relative*

Teori ini mengatakan bahwa setiap pidanaan harus berpegang pada prinsip adanya efek jera terhadap pelaku. Teori ini juga, menitikberatkan terkait kebermanfaatan dari suatu hukuman untuk pelaku, sehingga ketertiban dapat dirasakan oleh masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini adalah kombinasi dari kedua teori di atas, yang di mana setiap perbuatan melanggar hukum haruslah diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang ia perbuat. Sehingga antara kejahatan dan perbuatan mendapatkan ketersesuaian (seimbang).¹²

Selain pada itu dalam hukum positif juga dikenal metode interpretasi hukum. Yakni cara untuk mengartikan teks perundang-undangan yang kurang jelas, sehingga aturan tersebut dapat diaplikasikan pada situasi khusus. Ajaran interpretasi dalam konteks penemuan hukum telah lama dikenal dengan istilah hermeneutika yuridis.¹³ Metode interpretasi ini mencakup sejumlah pendekatan, termasuk interpretasi gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, komparatif, antisipatif, restriktif, ekstensif, subsumtif, interdisipliner, dan multidisipliner. Tujuan dari metode interpretasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks perundang-undangan sehingga dapat diterapkan dengan tepat pada kejadian konkret yang salah satunya yakni :

¹² Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*. (Tanjung Pinang : UMRAH PRESS, Tanjung Pinang 2020), Hlm 40.

¹³ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Malang : Universitas Brawijaya Press. Malang 2011), Hlm 56.

1. Interpretasi *Gramatikal*

Interpretasi *gramatikal* merupakan proses penafsiran kata-kata atau istilah yang terdapat dalam perundang-undangan sesuai dengan aturan bahasa, terutama hukum tata bahasa yang berlaku. Pendekatan interpretasi gramatikal bertujuan untuk memahami makna teks atau peraturan berdasarkan penggunaan kata-kata yang digunakan dalam teks tersebut. Dengan kata lain, interpretasi *gramatikal* berusaha untuk menangkap makna teks sesuai dengan struktur *gramatikal* dan arti kata-kata yang digunakan dalam peraturan hukum.

2. Interpretasi Sosiologis

Interpretasi sosiologis merupakan cara penafsiran undang-undang yang mempertimbangkan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang, dengan fokus lebih pada pencapaian tujuan tersebut daripada pada kata-kata tertentu dalam teks. Dalam pendekatan interpretasi sosiologis (*teleologis*), makna undang-undang ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam masyarakat. Proses ini melibatkan penyesuaian peraturan-peraturan hukum dengan hubungan dan situasi sosial yang sedang berkembang. Dengan menggunakan interpretasi sosiologis, para Hakim dan pelaku hukum lainnya dapat menangani perbedaan dan kesenjangan antara aspek positif hukum dengan realitas praktik hukum. Pendekatan ini dianggap sebagai suatu upaya yang kritis dan relevan untuk memastikan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

3. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah pendekatan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan peraturan hukum lain atau dengan seluruh sistem peraturan. Dalam metode ini, satu peraturan tidak dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem. Undang-undang dianggap sebagai komponen dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan tidak dapat diartikan secara terisolasi, tetapi harus dipahami dalam konteks hubungannya dengan jenis peraturan lainnya. Dalam proses menafsirkan undang-undang, penting untuk memastikan bahwa interpretasi tersebut tidak menyimpang atau keluar dari kerangka sistem perundang-undangan suatu negara.

4. Interpretasi *Historis*

Penafsiran sejarah terbagi menjadi dua jenis: Pertama, penafsiran berdasarkan sejarah hukum, yang berarti untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang suatu pasal undang-undang, hakim melakukan analisis sejarah yang melibatkan latar belakang pembentukan undang-undang atau pasal tersebut. Dalam hal ini, Hakim mempelajari asas-asas yang berlaku, aliran atau mazhab yang mempengaruhi undang-undang tersebut, dan faktor-faktor lain yang turut memengaruhi. Kedua, penafsiran berdasarkan sejarah penetapannya, yang berarti Hakim melakukan kajian historis terhadap proses penetapan suatu undang-undang atau pasal. Dalam konteks ini, Hakim dapat memeriksa catatan atau berita acara mengenai persetujuan pembentuk undang-undang, memo, surat-surat, serta dokumen penting lainnya yang terkait. Setiap tahapan dalam penetapan hukum selalu terdokumentasi dalam berita acara atau dokumen yang berisi hasil kesepakatan atau perdebatan antara anggota pembentuk undang-undang atau hukum.

5. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Interpretasi komparatif dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang lainnya dalam satu sistem hukum.

6. Interpretasi Antisipatif

Interpretasi antisipatif, yang juga disebut sebagai interpretasi futuristik, merujuk pada penjelasan ketentuan undang-undang dengan merujuk pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum resmi. Contohnya adalah ketika suatu rancangan undang-undang masih dalam proses pembahasan di DPR, namun Hakim yakin bahwa rancangan undang-undang tersebut akan diundangkan (dugaan politis). Dengan demikian, interpretasi futuristik atau antisipatif melibatkan penafsiran menggunakan sumber hukum (peraturan perundang-undangan) yang belum secara resmi berlaku.

7. Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif adalah pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan membatasi cakupan ketentuan tersebut berdasarkan makna bahasanya. Dengan kata lain, interpretasi restriktif bersifat membatasi, dengan fokus pada arti yang terkandung dalam bahasa teks perundang-undangan.

8. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah suatu pendekatan penafsiran yang melampaui batas hasil interpretasi gramatikal dari suatu ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk menjelaskan suatu peraturan hukum dengan melibatkan interpretasi yang melebihi batasan yang dapat diberikan oleh analisis gramatikal. Hakim menggunakan interpretasi ekstensif dengan niat untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dari makna yang terkandung dalam teks hukum sebelumnya.

9. Interpretasi Substantif

Ketika menerapkan suatu teks perundang-undangan pada kasus konkret, proses tersebut belum mencapai tingkat penggunaan penalaran dan penafsiran yang kompleks, melainkan sebatas menerapkan silogisme. Silogisme adalah bentuk berpikir logis yang menghasilkan kesimpulan dari premis yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwa khusus dalam kasus tersebut).

10. Interpretasi Interdisipliner

Interpretasi ini terjadi dalam konteks analisis masalah yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum. Dalam proses ini, digunakan logika penafsiran dari lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh, ketika menafsirkan kasus "korupsi," seorang Hakim dapat melakukan interpretasi terhadap ketentuan pasal tersebut dengan melibatkan berbagai sudut pandang, seperti hukum pidana, administrasi negara, dan perdata.

11. Interpretasi Multidisipliner

Interpretasi multidisipliner merujuk pada pendekatan di mana seorang Hakim, dalam menafsirkan undang-undang atau aturan hukum, harus mengacu pada disiplin ilmu di luar ranah hukum. Hal ini menjadi penting, terutama terkait dengan peristiwa hukum di era global yang semakin kompleks. Di masa depan, diperkirakan bahwa peristiwa hukum akan semakin rumit, dan karenanya, kebutuhan akan pemahaman disiplin ilmu di luar bidang hukum akan semakin mendesak. Contoh peristiwa hukum yang mencakup aspek multidisipliner termasuk kejahatan terorisme, *cyber crime*, *white-collar crime*, dan sejenisnya.

Demikian juga dalam perspektif Islam, Para Zuhur Ulama umumnya telah mengembangkan model penemuan hukum dengan cermat. Proses penemuan hukum, yang disebut *is'ibat*, mencakup beberapa metode, termasuk interpretasi literal, kausasi (*ta'lili*) yang mencakup *qiyas* (analogi) dan pendekatan teleologis, serta sinkronisasi. Seperti penjelasan di bawah ini :

1. Metode Interpretasi Literal

Metode interpretasi literal merupakan suatu pendekatan dalam penemuan hukum yang dilakukan dengan menjelaskan teks-teks hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam konteks ini, persoalan yang dihadapi sebenarnya telah memiliki dasar hukum tertulis, namun teks hukum tersebut mungkin tidak jelas atau tidak lengkap. Metode ini fokus pada teks hukum al-Qur'an dan Hadits, dan melihatnya dari beberapa sudut pandang. Pertama, aspek kejelasan dan ketidakjelasan makna atau pernyataan hukum, sehingga ditemukan pernyataan hukum yang jelas (*zahir ad-dalalah*) dan tidak jelas (*khafi ad-dalalah*). Kedua, dari sudut pandang penunjukan terhadap makna yang dimaksud. Ketiga, dilihat dari keterbatasan cakupan makna dalam suatu pernyataan hukum. Keempat, dari sudut pandang bentuk-bentuk *taklif* yang mencakup *amor* (perintah) dan nahi (larangan).

2. Metode *Ta'lili*

Metode *ta'lili* adalah suatu pendekatan yang secara cermat meneliti fondasi atau dasar konsepsi hukum. Fondasi ini menjadi penyebab adanya hukum, baik berupa hukum materi (*Mat*) maupun tujuan-tujuan hukum. Oleh karena itu, metode *ta'lili* terbagi menjadi dua, yaitu metode *qiyas* (analogi) dan teleologis, yang masing-

masing menitikberatkan pada penelitian dasar konsepsi hukum melalui pemikiran analogi atau pertimbangan tujuan hukum.

a. Metode *qiyas*

Metode ini diterapkan ketika tidak ada *nash* (teks hukum) yang secara langsung mengatur permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, untuk memperluas ketentuan *Syari'ah* yang telah ada kepada kasus-kasus serupa, mujtahid harus menemukan '*illat*' yang sama antara kasus asal dan kasus baru. Penentuan '*illat*' yang sama ini menjadi krusial, karena tanpa adanya kesamaan '*illat*' antara kedua kasus, tidak mungkin membangun analogi. Dengan mengidentifikasi '*illat*', hukum yang ada dapat diperluas sehingga mencakup masalah lain yang pada dasarnya tidak tercakup dalam teks hukum yang sudah ada. Dalam konteks metode ini, ahli hukum melakukan pembinaan terhadap hukum-hukum berdasarkan '*illat*'.

b. Metode *Teleologis*

Telah diungkapkan bahwa metode *ta'lili*, selain melakukan pemeriksaan terhadap fondasi yang menjadi alasan keberadaan hukum dalam bentuk '*illat*', juga melibatkan penelitian terhadap fondasi yang menjadi dasar hukum dalam bentuk tujuan-tujuan hukum (*maqasidal-syari'ah*). Langkah kedua ini diambil apabila tidak dapat ditemukan kasus paralel yang dapat membantu mengidentifikasi '*illat*'.

c. Metode Sinkronisasi

Meskipun hanya terlihat secara lahiriyah, pertentangan sering terjadi antara isi satu dalil dengan isi dalil lain yang memiliki derajat yang sama. Pertentangan dapat timbul antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an, Hadits *mutawwatir* dengan Hadits *mutawwatir*, atau antara *qiyas* dengan *qiyas* lainnya, dan sebagainya. Pertentangan dianggap tidak terjadi jika dua dalil tersebut tidak memiliki derajat yang sama, misalnya, satu berupa ayat al-Qur'an dan yang lainnya berupa Hadits. Pertentangan juga tidak akan terjadi jika dua dalil yang berlawanan tidak berkumpul pada tempat dan waktu yang sama. Dalam menghadapi pertentangan antara dua dalil, sinkronisasi harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk mempertemukan konflik hukum dan menyelesaikan pertentangan tersebut melalui *ijtihad*, *nasakh* (pengguguran hukum), atau *tarjih* (penetapan hukum yang lebih kuat). Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi pertentangan dalil antara lain :

- a) Menyelaraskan kedua *nash* yang memiliki kontradiksi, dengan harapan tidak ada pertentangan yang sesungguhnya jika upaya ini berhasil.
- b) Menetapkan *tarjih* (penetapan hukum yang lebih kuat) pada salah satu dari keduanya, jika usaha penyelarasan tidak berhasil.
- c) Meneliti arah datangnya kedua *nash* untuk menetapkan yang datang kemudian sebagai *nasikh* (yang menggugurkan) terhadap yang datang lebih dulu.
- d) Jika tiga usaha tersebut tidak berhasil, maka langkah terakhir adalah tidak menggunakan kedua *nash* tersebut untuk *beristidlal* dan beralih menggunakan dalil lain.¹⁴

Pendapat ini juga diikuti oleh beberapa organisasi keagamaan Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk meninjau keotentikan naskah tulisan ini, maka perlulah meninjau beberapa penelitian yang berkaitan dengan sub tema yang diangkat. Oleh karenanya di sini peneliti akan memberikan gambaran singkat berkenaan dengan tema pembunuhan berencana dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

1. Seperti yang ditulis oleh Ida Rahma yang berjudul “Tinjauan umum putusan Hakim dan perbandingan pembunuhan tidak disengaja antara KUHP dengan hukum islam” dalam jurnal Maqasidi Syariah dan Hukum, di dalamnya ia membahas berkenaan dengan perbandingan penerapan hukum pidana pembunuhan tidak disengaja dalam KUHP dengan hukum Islam.¹⁵

Bedanya penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian terdahulu hanya fokus terhadap faktor-faktor perbandingan pembunuhan tidak disengaja antara KUHP dengan Jinayah. Sedangkan tulisan ini lebih spesifik selain mengkomparasikan antara KUHP dengan Jinayah, namun juga menganalisis

¹⁴ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002), Hlm 74.

¹⁵ Ida Rahma, “Tinjauan umum putusan Hakim dan perbandingan pembunuhan tidak disengaja antara KUHP dengan hukum islam”. Jurnal Maqasidi Syariah dan Hukum Vol 1, 1 Juni 2021.

putusan Hakim **NOMOR 236/Pid.Sus/2015/PN.Spg** sebagai pengungkapan cakrawala pengetahuan hukum formil di Indonesia.

2. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Rizki Akmar Saputra Mahasiswa Perbandingan Madzhab UIN AR-RANY dengan judul “Hukuman atas pembunuhan tidak disengaja dan relevansinya dengan rasa keadilan masyarakat”. Di dalamnya ia mencatat mengenai unsur, jenis dan juga beberapa pendapat para ahli terkait dengan pembunuhan tidak disengaja. Ia mengkomparasikan antara pembunuhan tidak disengaja dalam perpektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia.¹⁶
 3. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang peneliti geluti, bukan hanya sebatas komparasi. Namun peneliti juga, melakukan pendekatan hukum terhadap pertimbangan hukum yang diberikan pada putusan Hakim **NOMOR 236/Pid.Sus/2015/PN.Spg**.
 4. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rifda Sinulingga, R. Sugiharto ia menulis penelitiannya dengan judul “Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana”. Dalam penelitian tersebut, mengulas seputar kerangka sanksi dalam kasus pembunuhan dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP.¹⁷
- Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang peneliti rancang adalah penelitian yang spesifik terkait pembunuhan tidak disengaja. Selain itu juga peneliti, memfokuskan penelitian pada subjugasi putusan hakim **NOMOR 236/Pid.Sus/2015/PN.Spg**. dalam perspektif hukum pidana Islam. Peneliti juga menekankan pada aspek pertimbangan Hakim sebagai pembaharuan dalam konteks pada peristiwa terbaru. Dengan demikian penelitian ini bebas dari *plagiasi* dan tidak *mengcopy* serta *mempaste* beberapa jurnal atau skripsi sebelumnya hasil penelitian terdahulu.

¹⁶ Rizki Akmar, S. 2016. *Hukuman atas pembunuhan tidak disengaja dan relevansinya dengan rasa keadilan masyarakat*. Skripsi UIN AR-RANY Aceh. hlm 19.

¹⁷ Rifda Sinulingga, R. Sugiharto, “*Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*”. Jurnal Uin Sultan Agung, Vol I, No 1, Januari 2020.